



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 1323-1332

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Khuruj Jamaah Tabligh Nunukan: Antara Dakwah dan Pemenuhan Nafkah

Muhamad Jawahir<sup>1✉</sup>, Lilik Andaryuni<sup>2</sup>

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Email: [jawmuhammad04@gmail.com](mailto:jawmuhammad04@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik khuruj fisabilillah yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh di Kabupaten Nunukan dan upaya pemenuhan nafkah keluarga selama kegiatan tersebut berlangsung. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat empiris dan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini bertujuan untuk memahami tahapan yang harus dilalui anggota Jamaah Tabligh sebelum melaksanakan khuruj fisabilillah serta cara mereka memenuhi kewajiban nafkah keluarga selama masa khuruj. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan anggota Jamaah Tabligh di Kabupaten Nunukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum melaksanakan khuruj, anggota Jamaah Tabligh harus melalui tahap persiapan dan pemeriksaan yang mencakup lima aspek tafaqqud: amal, maal, keluarga, pekerjaan, dan kesehatan. Dalam hal pemenuhan nafkah, para anggota mempersiapkannya jauh sebelum keberangkatan melalui tabungan dan perhitungan kebutuhan harian keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa anggota Jamaah Tabligh tetap memenuhi tanggung jawab nafkah keluarga saat melaksanakan khuruj fisabilillah dengan menjalankan kedua kewajiban tersebut secara seimbang.

Kata Kunci: *Khuruj, Jamaah Tabligh, Nafkah*

## Abstract

This research examines the practice of khuruj fisabilillah conducted by Jamaah Tabligh in Nunukan Regency and their efforts to fulfill family livelihood during these activities. Using empirical field research methods and a descriptive-analytical approach, this study aims to understand the stages that Jamaah Tabligh members must go through before implementing khuruj fisabilillah and how they fulfill their family's financial obligations during the khuruj period. Data was collected through observation and interviews with Jamaah Tabligh members in Nunukan Regency. The research findings show that before conducting khuruj, Jamaah Tabligh members must go through preparation and examination stages covering five aspects of tafaqqud: deeds, wealth, family, work, and health. Regarding livelihood fulfillment, members prepare well in advance of departure through savings and calculations of daily family needs. This research concludes that Jamaah Tabligh members continue to fulfill their family's financial responsibilities while carrying out khuruj fisabilillah by maintaining a balance between these two obligations.

Keywords: *Khuruj, Jamaah Tabligh, Family Livehood*

## PENDAHULUAN

Jamaah Tabligh adalah sebuah aliran religius dalam Islam yang mengadopsi pendekatan kelompok dakwah dengan metode tabligh, yang menekankan penyampaian dan implementasi langsung dari ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an serta Hadits. Salah satu metode dakwah yang diusung oleh Jamaah Tabligh adalah Khuruj, yaitu menjalankan ajaran agama dan mengajak umat manusia untuk tunduk kepada Allah, yang merupakan kewajiban yang diemban oleh setiap Muslim.

Tugas dakwah ini sebagaimana diserukan kepada kita sebagai umat akhir zaman dibukukan dalam al-Qur'an pada surat Ali Imran 110 yang berbunyi sebagai berikut:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُ هُمُ الْفَاسِقُونَ

*Terjemahan Kemenag 2019*

110. *Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.*

Di daerah Kabupaten Nunukan sendiri jumlah Jamaah Tabligh mencapai 900 orang dengan persentasi jamaah aktif mencapai 250 orang. Jumlah ini terdiri dari 60 orang berusia 30 tahun ke bawah, 170 orang berusia 30 – 55 tahun, dan 20 orang berusia diatas 55 tahun. Diantara mereka sejumlah 210 orang telah berkeluarga dan memiliki anak. Dalam

wawancara kami dengan informan amir Jama'ah Tabliq Kaltara, 50% diantara mereka adalah pekerja swasta, 25% adalah Pegawai Negeri Sipil maupun pegawai perusahaan, 20% pedagang atau pengusaha dan sisanya 5% adalah pekerjaan lainnya.

Maulana Muhammad Ilyas mendirikan gerakan dakwah Jama'ah Tabligh di Desa Kandhla di Muzhafar Nagar, Uttarpradesh, India, pada tahun 1920. Menurut Saidran (2018), dia ingin mewujudkan ajaran Islam secara konsisten sesuai dengan ajaran dan perbuatan Nabi Muhammad saw. pada saat itu. Menurut Maulana Muhammad Ilyas, untuk meningkatkan keimanannya dan ta'lim, diperlukan upaya khurūj, yaitu keluar dari kesibukan duniawi untuk jangka waktu tertentu. Hal ini dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sebagaimana tuntunan Nabi Muhammad dengan menyeru orang ke jalan Allah setiap kali mereka memiliki kesempatan. Jama'ah Tabligh adalah kelompok sufi yang memiliki model dakwah yang menarik dan berkolaborasi dengan baik. Yang paling penting, anggotanya memiliki semangat kemandirian yang tinggi, pergi pulang dengan biaya sendiri dan bertabligh ke berbagai desa, kota, bahkan negara lain dalam jangka waktu tertentu, mungkin tiga hingga empat puluh hari dalam setahun. Islam adalah ajaran yang komprehensif, seperti yang dapat dilihat dari berbagai disiplin ilmu. Banyak aspek keyakinan Islam, termasuk keimanan, pemikiran, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta melakukan kebajikan kepada keluarga. Suami, istri, dan anak masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Menurut Fathinnuddin (2014), kewajiban sebagai suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya, sedangkan haknya adalah memberikan kepatuhan kepada istri dan anaknya. Di sisi lain, kewajiban sebagai istri adalah menjaga harta suami, anak-anaknya, dan mengurus rumah tangga, sedangkan haknya adalah mendapatkan nafkah lahir dan batin dari suaminya.

Menurut Syarifuddin (2006), dalam hal tanggung jawab suami dan istri, suami memimpin istri dan rumah tangganya. Namun, mereka berdua memutuskan masalah rumah tangga yang paling penting. Surah al-Baqarah, Ayat 233, menunjukkan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ

*Terjemahan Kemenag 2019*

*233. Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan*

*kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. ....*

Konflik dalam prinsip hukum Islam antara dakwah dan pemenuhan tanggung jawab menjadi perdebatan yang sangat kompleks di berbagai tempat. Hal ini dikarenakan kedua hal tersebut memiliki kepentingan yang sama dalam kehidupan sosial dan beragama. Maka dari itu penulis tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran umum tentang tahapan seorang Jamaah Tabligh untuk mengikuti *khuruj fisabilillah*. Selanjutnya mengetahui cara pemenuhan nafkah untuk keluarga Jama'ah Tabligh saat *khuruj fisabilillah*. Penelitian ini mengambil studi pada daerah Kabupaten Nunukan dengan sampel maupun informan yang diteliti adalah Jama'ah Tabligh Nunukan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat empiris, yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi langsung dari objek penelitian melalui informan atau responden. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, seperti observasi dan wawancara, yang berfungsi sebagai sumber data utama (Arikunto, 1998). Penelitian ini mengandalkan data yang diperoleh langsung dari anggota Jama'ah Tabligh yang tinggal di Kabupaten Nunukan. Menurut Sugiyono (2015), penelitian lapangan adalah penelitian yang melibatkan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang lebih autentik. Hal ini memberikan keunggulan dalam menggali informasi yang lebih mendalam dan relevan mengenai objek yang diteliti.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang objek penelitian. Proses deskripsi ini melibatkan pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menganalisis fenomena yang terjadi (Tanzeh, 2009). Penelitian deskriptif, menurut Arikunto (1998), adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan fenomena atau kejadian secara objektif sesuai dengan kenyataan yang ada. Dalam hal ini, peneliti berusaha mendeskripsikan tahapan anggota Jama'ah Tabligh yang melakukan *khuruj fisabilillah* serta menganalisis pemenuhan nafkah keluarga mereka selama masa tersebut.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan tidak terbatas pada angka-angka, tetapi juga mencakup naskah identifikasi, catatan literatur, catatan lapangan, dan dokumentasi resmi lainnya (Tanzeh, 2009). Hal ini sejalan dengan pendapat Creswell (2014) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif menggunakan berbagai sumber data untuk

menggali fenomena yang terjadi dengan lebih luas dan mendalam. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks secara lebih holistik dan memberi ruang bagi berbagai pandangan dari informan yang terlibat.

Pendekatan hukum Islam digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka pemahaman yang menjelaskan hak dan kewajiban suami, istri, serta hak anak dalam konteks keluarga. Menurut al-Qaradawi (2000), pemenuhan nafkah dalam keluarga adalah kewajiban suami yang harus dipenuhi untuk menjaga kesejahteraan istri dan anak-anaknya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi konsistensi antara pemenuhan nafkah oleh suami dalam keluarga Jama'ah Tabligh yang sedang melaksanakan khuruj fisabilillah, serta menganalisis dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul dari kegiatan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Upaya Mengikuti Dakwah *Khuruj Fisabilillah*

Ketika anggota Jama'ah Tabligh berniat untuk melaksanakan *khuruj fisabilillah*, mereka diwajibkan untuk bermusyawarah dengan sesama anggota dan penanggung jawab. Hal ini untuk membahas kesiapan anggota dalam melaksanakan *khuruj fisabilillah*, yang mencakup aspek fisik, mental, dan finansial. Para peserta diharuskan untuk menggunakan biaya pribadi, membawa dana yang cukup, dan dilarang menerima bantuan dari pihak lain. Selain itu, sebelum mengikuti kegiatan tersebut, anggota Jama'ah Tabligh harus menjalani tafaqqud dalam lima aspek penting: amal, maal, keluarga, pekerjaan, dan kesehatan. Tujuan dari tahap ini adalah agar para peserta, beserta keluarganya yang ditinggalkan, dapat mempersiapkan diri untuk hidup mandiri, sederhana, bersabar, dan berserah diri kepada Allah, serta mampu membangun solidaritas di antara sesama peserta *khuruj fisabilillah*.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa ada tiga alasan utama mengapa anggota Jama'ah Tabligh melakukan kegiatan khuruj fisabilillah. Yang pertama adalah keyakinan bahwa ini adalah perintah dari Allah SWT. Mereka juga melihat jihad sebagai upaya untuk memberikan waktu, harta, dan diri mereka melalui dakwah kepada masyarakat. Kedua, Khuruj fisabilillah juga dianggap sebagai pengorbanan untuk agama, seperti yang dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya. Mereka percaya bahwa dengan mendatangi orang-orang secara langsung seperti yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat dahulu, mereka dapat memperbaiki orang-orang karena kepedulian mereka terhadap keadaan orang-orang mereka yang semakin jauh dari agama. Ketiga, menurut pemahaman anggota Jama'ah Tabligh, melakukan khuruj fisabilillah memungkinkan untuk

meningkatkan keimanan kepada Allah SWT serta pengetahuan agama, serta melaksanakan perintah untuk mengajak orang lain untuk mengamalkan agama mereka.

Selain itu, anggota Jama'ah Tabligh yang berencana untuk menjalani khuruj fisabilillah selama 3 hari, 7 hari, atau lebih lama (misalnya 40 hari) harus terlebih dahulu didaftarkan dan diperiksa oleh tim tafaqud yang ada di halaqoh. Tim tafaqud ini terdiri dari orang-orang yang bertanggung jawab atas halaqoh Jama'ah yang akan berangkat.

Pada saat pemeriksaan, terdapat lima poin penting yang perlu diperhatikan: *pertama*, tafaqud amal yang merujuk pada pemeriksaan amal yang dilakukan terhadap setiap anggota Jamaah Tabligh sebagai bekal utama bagi setiap individu. Para penanggung jawab akan menilai amal harian anggota yang akan berangkat khuruj fisabilillah. *Kedua*, tafaqud maal berkaitan erat dengan konteks harta. Aspek penting untuk memeriksa kelayakan dari segi harta, terutama dalam hal nafkah yang akan ditinggalkan untuk keluarga yang ditinggalkan dengan nilai relatif yang bergantung pada kesepakatan yang ditentukan oleh penanggung jawab Halaqoh. *Ketiga*, tafaqud keluarga dimana kondisi keluarga yang akan ditinggalkan juga menjadi bagian penting dalam pemeriksaan ini. Pada umumnya, istri dan anak jarang memberikan izin di awal, namun seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kekuatan amalan individu di rumah, peluang bagi istri untuk memberikan izin pun meningkat.

*Keempat*, tafaqud pekerjaan. Kehadiran beragam profesi dalam Jamaah Tabligh, mulai dari Aparat Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, karyawan swasta, dosen, hingga guru, menuntut penanggung jawab untuk memeriksa status pekerjaan anggota sebelum *khuruj fisabilillah*. Nasihat dari tokoh-tokoh pemimpin Jamaah Tabligh, baik di tingkat dunia, nasional, maupun daerah, memiliki keselarasan yang sama, agar kegiatan khuruj fisabilillah tidak mengganggu kewajiban kerja anggota di perusahaan atau instansi tempat mereka bekerja. *Kelima*, tafaqud untuk kesehatan. Para penanggung jawab juga memperhatikan aspek kesehatan. Jika seorang anggota Jamaah Tabligh mengalami masalah kesehatan sebelum berangkat, biasanya mereka diminta untuk memiliki khodim, atau pendamping khusus, agar mereka tidak mengganggu kegiatan dakwah utama.

#### Pemenuhan Nafkah Keluarga Saat *Khuruj Fisabilillah*

Terkait dengan hak nafkah untuk istri dan anak selama kegiatan khuruj fisabilillah, sebelum pelaksanaan aktivitas ini, terlebih dahulu dilakukan pembinaan keluarga, khususnya untuk para ibu dan wanita. Dalam rangka pembinaan tersebut, diadakan program ta'lim yang dikenal dengan nama "masturah," yang berarti tertutup atau

terhijab. Melalui pembinaan ini, para wanita dilatih untuk mandiri, sehingga ketika ditinggal untuk khuruj fisabilillah, mereka sudah mampu berperan sebagai kepala rumah tangga di rumah.

Selain itu, dijelaskan bahwa jama'ah atau kelompok rombongan yang terdiri dari minimal lima orang akan segera dibentuk bagi warga masyarakat yang telah bersedia melakukan kerja tabligh dan mendaftar kepada petugas tasykil. Setelah menyelesaikan tugas tabligh, mereka akan bubar dengan sendirinya, mirip dengan jama'ah yang selesai melaksanakan shalat. Di antara mereka, seorang yang memiliki kemampuan dalam mengurus rombongan akan dipilih sebagai amir (pemimpin). Dalam pemilihan amir, tidak ada syarat khusus terkait kepandaian dalam ilmu agama; yang lebih diperhatikan biasanya adalah pengalaman seseorang dalam memimpin suatu jama'ah.

Hak-hak keluarga yang ditinggalkan, terutama dalam hal nafkah, umumnya terpenuhi oleh anggota Jamaah Tabligh saat mereka melakukan khuruj fisabilillah. Meskipun cara pemenuhan nafkah ini sedikit berbeda dibandingkan dengan kebanyakan keluarga, suami biasanya telah mempersiapkannya jauh-jauh hari. Mereka sering menabung untuk memastikan kebutuhan sehari-hari isteri tetap terpenuhi selama mereka pergi. Nominal nafkah yang disiapkan disesuaikan dengan kebutuhan isteri serta kemampuan suami.

Dalam upaya memenuhi nafkah, suami bekerja secara sungguh-sungguh, bahkan tidak jarang mereka menjual sebagian harta bendanya atau mengandalkan pendapatan isteri yang juga bekerja. Selain itu, ada kebiasaan di kalangan anggota Jamaah Tabligh untuk mengunjungi keluarga yang ditinggalkan khuruj fisabilillah, biasanya dengan membawa makanan atau bahan pokok. Tindakan ini turut membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga yang ditinggal.

Sebelum suami berangkat, isteri sering kali mendapatkan bimbingan dan nasihat tentang keyakinan akan pertolongan Allah SWT. Dengan cara ini, mereka bisa merasa lebih siap dan tidak khawatir saat ditinggal. Untuk memberikan rasa aman, biasanya para isteri akan ditemani oleh anggota keluarga lain atau dititipkan kepada sanak saudara selama suami menjalani *khuruj fisabilillah*.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Syamsul, sebelum seorang suami memulai aktivitas dakwahnya melalui khuruj fisabilillah, perhatian utama mereka adalah memastikan nafkah bagi istri dan anak yang akan ditinggalkan selama masa khuruj tersebut. Misalnya, apabila anggota Jama'ah Tabligh melakukan khuruj fisabilillah selama tiga hari, maka perlu dihitung biaya kebutuhan hidup per hari. Contohnya, jika setiap anggota keluarga Jama'ah Tabligh menghabiskan sekitar Rp 50.000 per hari, maka dalam tiga hari, totalnya menjadi

Rp 150. 000. Begitu pula, jika suami meninggalkan istri dan anaknya selama sepuluh hari, empat puluh hari, atau bahkan empat bulan, perhitungannya cukup dilakukan dengan cara yang sama.

Besaran nafkah yang akan ditinggalkan oleh suami dalam konteks *khuruj fisabilillah* tidak ditentukan batas minimal atau maksimal. Penentuan nafkah biasanya dilakukan melalui musyawarah antara suami dan istri yang akan melakukan khuruj. Setelah musyawarah, mereka dapat menetapkan jumlah nafkah yang akan disisihkan suami selama menjalankan *khuruj fisabilillah*.

Pada saat itu, para istri diharapkan dapat mengelola rumah tangga, menjaga harta suami, dan menjaga kehormatan diri mereka. Setiap keluarga Jama'ah Tabligh melakukan tradisi ta'lim keluarga setiap hari dengan membacakan kitab Faḍhail Amal kepada istri mereka. Ini dilakukan untuk mendidik istri mereka dengan pengetahuan agama, memberi mereka keyakinan bahwa istri mereka juga memiliki kemampuan dan cara lain untuk mendatangkan rezeki bagi keluarga mereka, seperti melalui doa untuk suami mereka, menjalani hidup dengan taqwa dan tawakal, tilawah Al-Qur'an, mengikuti ta'lim, dzikir, dakwah, menjaga silaturahmi, melaksanakan melaksanakan shalat, berderma, dan beristighfar.

Dalam rangka menjaga dorongan biologis, aktivitas khuruj fisabilillah mengandung risiko yang melekat. Salah satu strategi untuk mengatasinya adalah dengan segera mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah yang lebih intensif. Namun, hal ini tidak lagi menjadi masalah dalam rumah tangga anggota Jama'ah Tabligh karena telah menjadi kesepakatan yang disepakati dan diakui bersama antara suami dan istri. Hal ini juga dapat diartikan sebagai akibat dari jihad dalam dakwah yang mereka lakukan.

Dengan demikian, saat melaksanakan khuruj fisabilillah, anggota Jama'ah Tabligh tidak mengabaikan tanggung jawab terhadap istri mereka. Bagi mereka, kewajiban berdakwah dan kewajiban kepada istri merupakan dua aspek yang harus dijalani secara seimbang, tanpa mengesampingkan salah satunya. Khusus bagi jamaah yang tinggal di rumah sewa, tanggal jatuh tempo sewa menjadi poin penting yang diperiksa oleh penanggung jawab Halaqoh. Jika masa jatuh tempo tersebut bertepatan dengan waktu khuruj fisabilillah, maka jamaah diwajibkan untuk menyiapkan cadangan finansial. Jika tidak, keberangkatan mereka akan dibahas dalam musyawarah Halaqoh.

## SIMPULAN

Dalam penelitian ini penulis mendapati bahwa seorang anggota Jamaah Tabligh

yang mengikuti *khuruj fisabilillah* diharuskan melalui beberapa tahapan persiapan dan pemeriksaan. Diantara persiapannya mencakup aspek fisik, mental, dan finansial. Sedangkan pada tahap pemeriksaannya harus menjalani tafaqqud dalam lima aspek penting yaitu amal, maal, keluarga, pekerjaan, dan kesehatan. Tujuan dari tahap ini adalah agar para peserta, beserta keluarganya yang ditinggalkan, dapat mempersiapkan diri untuk hidup mandiri, sederhana, bersabar, dan berserah diri kepada Allah, serta mampu membangun solidaritas di antara sesama peserta *khuruj fisabilillah*.

Penulis selanjutnya menemukan jawaban bahwa saat melaksanakan *khuruj fisabilillah*, anggota Jama'ah Tabligh tidak mengabaikan tanggung jawab terhadap istri mereka. Bagi mereka, kewajiban berdakwah dan kewajiban kepada istri merupakan dua aspek yang harus dijalani secara seimbang, tanpa mengesampingkan salah satunya. Hak-hak keluarga yang ditinggalkan, terutama dalam hal nafkah, dipenuhi suami biasanya dengan cara mempersiapkannya jauh-jauh hari. Mereka sering menabung untuk memastikan kebutuhan sehari-hari isteri tetap terpenuhi selama mereka pergi. Nominal nafkah yang disiapkan disesuaikan dengan kebutuhan isteri serta kemampuan suami.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jalil. (2007). Fenomena Dakwah Jama'ah Tabligh: Studi Kasus di Temboro, Magetan, Jawa Timur. Surabaya: Penelitian Individual Lemlit IAIN Sunan Ampel.
- Abdur Rahman Ghozali. (2012). Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana.
- Abdurrahman Ahmad As-Sribuny. (2012). Kupas Tuntas Jamaah Tabligh. Cirebon: Pustaka Nabawi.
- Ahmad Syafi'i Mufid. (2011). Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional Indonesia. Jakarta: Kementerian Agama RI; Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Ahmad Tanzeh. (2009). Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta: Teras.
- Amir Syarifuddin. (2006). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Cet. I). Jakarta: Pranada Media.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya. (2011). Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Ibnu Katsir. (2008). Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim (Jilid 10, Terjemahan oleh Muhammad Abdul Ghoffar). Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii.
- M. Quraish Shihab. (2002). Tafsir Al-Mishbah. Jakarta: Lentera Hati.

Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa Al-Sulami Al-Tirmidzi. (2017). Sunan Al-Tirmidzi (Terjemahan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk.). Depok: Gema Insani.

Suharmi Arikunto. (1998). Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Wahbah Az-Zuhaili. (2011). Fiqh Islam wa Adillatuhu (Terjemahan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani). Jakarta: Gema Insani.

Munawwir. (1997). Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Progresif.

Muhammad Fathinnuddin. (2014). Aplikasi Kewajiban Suami terhadap Isteri di Kalangan Jamaah Tabligh (Tinjauan atas Penerapan Hak dan Kewajiban Suami Isteri). Skripsi Hukum Keluarga, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sadran, S. (2018). Pendidikan Keluarga Sakinah (Bagi Jamaah Tabligh Perspektif Nilai-Nilai Islam). Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 12(1).

Wawancara pribadi dengan Abenk, Anggota Jamaah Tabligh Nunukan. (15 Desember 2024).

Wawancara pribadi dengan Bapak Rully, Jamaah Tabligh Aktif Nunukan. (14 Desember 2024).

Wawancara pribadi dengan Bapak Syamsul, Anggota Jamaah Tabligh Nunukan. (15 Desember 2024).

Wawancara pribadi dengan H. Joko Priono, Penanggung Jawab Jamaah Tabligh Nunukan. (14 Desember 2024).

Wawancara pribadi dengan ustadz Yahya Al-Betawi, Amir Jamaah Tabligh Kaltara. (15 Desember 2024).